

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Produk yang Dijual



Sumber : CV. ABC






Sumber : CV. ABC

## Lampiran 2 Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa jenis usaha dan kapan tahun berdirinya CV. ABC?	Distributor produk makanan dan berdiri pada tahun 2016
2	Berapa jumlah karyawan yang dimiliki oleh CV. ABC saat ini?	Totalnya ada sebanyak 12 staff karyawan
3	Apakah CV. ABC memiliki staff ahli perpajakan dalam mengurus perpajakan CV. ABC?	Saya hanya memiliki staff bagian akuntansi dan keuangan, untuk urusan perpajakan juga ditangani oleh staff tersebut
4	Bagaimana proses bisnis pada CV. ABC?	Dimulai dari supplier kemudian ke CV. ABC lalu ke pelanggan
5	Apakah CV. ABC sudah dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan pembukuan?	Sudah dikukuhkan sebagai PKP dan telah melakukan pembukuan
6	Apakah CV. ABC dalam menyusun laporan keuangan melakukan rekonsiliasi fiskal?	Tidak ada
7	Apakah CV. ABC ada melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya? Dan apakah pernah mendapatkan surat pajak dari negara?	Kami melaporkan SPT setiap tahunnya dan pernah mendapatkan surat pajak tentang selisih hitung
9	Apakah Bapak keberatan jika saya meminta bukti pelaporan SPT Tahunan Bapak?	Saya tidak keberatan tetapi saya tidak mau identitas perusahaan saya dipublish kepada publik
10	Apakah bapak patuh dalam hal membayar hutang pajak kepada negara?	Saya selalu patuh dalam hal pembayaran pajak

		sesuai dengan jumlah yang ditentukan
11	Berapa total gaji setahun yang dikeluarkan untuk karyawan CV. ABC	Totalnya sekitar 500an juta seperti yang tertera di laporan keuangan, namun ada sedikit yang saya claim dari perusahaan untuk saya yang saya gunakan untuk keperluan tertentu
12	Apakah ada biaya lain yang dibayarkan untuk keperluan pribadi selain biaya gaji?	Ada yaitu untuk biaya bensin mobil saya
13	Apa ada penambahan aset CV. ABC pada tahun 2021 dan jenis metode penyusutan apa yang CV. ABC gunakan?	Ada yaitu pembelian satu unit komputer dan satu truk bekas. Jenis penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus
14	Apakah CV. ABC paham akan perbedaan pengakuan menurut perpajakan dengan menurut akuntansi?	Kurang paham
15	Apakah CV. ABC memiliki pedoman peraturan pajak dalam menyusun laporan keuangan?	Tidak ada, laporan keuangan disusun hanya menurut perhitungan dan pemahaman dari tahun-tahun lalu

## Lampiran 3 Luaran yang Dihasilkan





**LABA RUGI**

**AKUN - AKUN PADA LAPORAN KEUANGAN CV. ABC**



**Penjualan**

Total penjualan merupakan total seluruh penjualan CV. ABC pada satu tahun pajak dan tidak terhitung PPh di dalamnya

**Harga Pokok Penjualan**

PPH dipotong dari perhitungan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian kembali dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir

**Biaya Operasional**

**Biaya Gaji Karyawan**

Total seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan CV. ABC selama satu tahun (tidak termasuk gaji pemilik CV. ABC)

**Biaya Peralatan Kantor**

Total seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan kantor seperti material, perlengkapan kantor, biaya perbaikan atas peralatan kantor, dllnya

**Biaya BBM/Transport**

Digunakan untuk mencatat seluruh biaya untuk membayar pengisian bahan bakar kendaraan untuk operasional kegiatan usaha juga

**Biaya Listrik, Air, Telepon dan Retribusi**

Untuk mencatat biaya tagihan listrik, air, telepon dan retribusi seperti kompi dan keamanan

**Biaya Pajak**

Menjelaskan pos untuk mencatat biaya atas pembayaran pajak yang berhubungan dengan kegiatan usaha

**Biaya Pengurusan Izin/STNK/Kendaraan**

Pos untuk mencatat pembayaran pengurusan izin atau STNK atas kendaraan operasional CV. ABC

**Biaya Penyusutan**

Menjelaskan pos untuk mencatat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki CV. ABC

**Biaya Serah-Serah**

Menjelaskan akun untuk mencatat biaya yang dikeluarkan oleh CV. ABC untuk hal-hal yang tidak terbagi seperti biaya maintenance, biaya gaji cuti, biaya beli ATK, dllnya

**Pendapatan/Biaya Lain**

Menjelaskan pos untuk mencatat pendapatan dan biaya dari kegiatan - kegiatan lain di luar bisnis utama seperti penjualan atas aset lama, penjualan saham perusahaan, dllnya

**REKONSILIASI FISKAL**

Koreksi (rekonsiliasi) fiskal merupakan suatu proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak dan PPh. Tentang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan

**KOREKSI POSITIF**

Merupakan koreksi yang menyebabkan laba menurut fiskal bertambah. Biasanya dilakukan akibat adanya:

1. beban yang tidak diakui oleh pajak (non deductible) - Pasal 9 ayat (1) UU PPh
2. Penyusutan komersial lebih besar dari fiskal

**Contoh kasus:**

Pada laporan laba rugi komersial milik CV. ABC terdapat akun "biaya BBM" sebesar 10jt dalam satu tahun. Setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa terdapat pengeluaran biaya BBM untuk keperluan pribadi pemilik CV. ABC sebesar 2jt. Maka mengacu pada UU PPh No 36 Pasal 9 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa "biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak boleh dijadikan sebagai beban dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak". Maka dari itu biaya BBM pada laba rugi harus dilakukan rekonsiliasi berupa koreksi positif sebesar 2jt:

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal	Dasar Hukum
Biaya BBM	Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000		Rp. 8.000.000	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b

**KOREKSI NEGATIF**

Merupakan koreksi yang menyebabkan laba menurut fiskal berkurang. Biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak - Pasal 4 ayat (3) UU PPh
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final - Pasal 4 ayat (2) UU PPh

**Contoh kasus:**

Pada laporan laba rugi komersial milik CV. ABC terdapat akun "pendapatan lain" sebesar 5jt dalam satu tahun. Setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa pendapatan tersebut merupakan pendapatan atas jasa giro yang bersifat final. Maka mengacu pada UU PPh No 36 Pasal 9 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan Pajak Penghasilan". Maka dari itu pendapatan lain pada laba rugi harus dilakukan rekonsiliasi berupa koreksi negatif sebesar 5jt:

Keterangan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal	Dasar Hukum
Terdapat pendapatan	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000	Rp. -	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b & PP Nomor 31 Tahun 2002

**BEDA TETAP / PERMANEN (PERMANENT DIFFERENCES)**

Perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan beban menurut akuntansi (SAK) dengan perpajakan (fiskal), yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak menurut fiskal ataupun sebaliknya.

Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PKP:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakain penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (Pasal 9 ayat 1 UU PPh).
4. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
6. Sanksi perpajakan.

**BEDA WAKTU/SEMENTARA (TIMING DIFFERENCES)**

Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan atas penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.


Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara akuntansi dengan fiskal dalam hal:

1. Akrual dan realisasi;
2. Penyusutan dan amortisasi;
3. Penilaian persediaan;
4. Kompensasi kerugian fiskal.

**Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal**

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>PENJUALAN</b>				
HARGA POKOK PENJUALAN				
PERSEDIaan BARANG DAGANGAN (AWAL)				
PERBELAJAN				
PERSEDIaan BARANG DAGANGAN (AKHIR)				
HARGA POKOK PENJUALAN				
LABA KOTOR				
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
1. (dili alun biaya)				
2. ....				
3. ....				
TOTAL BIAYA OPERASIONAL				
LABA OPERASIONAL				
<b>PENDAPATAN / BIAYA LAIN (PPH FINAL)</b>				
1. (dili alun pendapatan/biaya lain)				
2. ....				
TOTAL PENDAPATAN / BIAYA LAIN				
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>				Penghasilan Kena Pajak
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>				
<b>LABA BERSIH</b>				

## Prosedur Rekonsiliasi Fiskal



## Rekonsiliasi Pada Laporan Laba Rugi CV. ABC

### 1. Biaya Gaji Karyawan

Pada akun biaya gaji karyawan terdapat perhitungan dimana gaji yang diterima oleh pemilik CV. ABC diakui sebagai beban gaji perusahaan. Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf j, dikatakan bahwa **"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (j) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham"**. Mengacu pada peraturan tersebut maka akun biaya gaji karyawan perlu dilakukan rekonsiliasi berupa koreksi positif karena gaji untuk pemilik perusahaan tidak diakui menurut perpajakan.

### 2. Biaya BBM/Transport

Pada akun biaya BBM/Transport terdapat pengeluaran biaya untuk keperluan mobil pribadi milik pemilik CV. ABC, penggunaan kendaraan tersebut tidak untuk kegiatan operasional CV. ABC. Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikatakan bahwa **"biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; tidak boleh dijadikan sebagai beban atau pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak"**. Mengacu pada peraturan tersebut maka akun biaya BBM/Transport perlu dilakukan rekonsiliasi berupa koreksi positif karena biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan pribadi tidak dapat dibebankan kepada perusahaan.



## Rekonsiliasi Pada Laporan Laba Rugi CV. ABC

### 3. Biaya Listrik/Telepon/Air/ Retribusi

Pada akun biaya listrik/telepon/air/retribusi terdapat perhitungan bahwa biaya telepon yang dikeluarkan oleh CV. ABC sebagian untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, dikatakan bahwa **"bahwa biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan"**. Mengacu pada peraturan tersebut maka biaya telepon CV. ABC hanya dapat dibebankan sebesar 50% dari total seluruh biaya telepon. Maka dari itu akun biaya listrik/telepon/air/retribusi perlu dilakukan rekonsiliasi berupa koreksi positif.

### 4. Biaya Pajak

Pada akun biaya pajak CV. ABC merupakan biaya yang ditanggung sendiri oleh perusahaan atas Pematangan PPh 23 kepada lawan transaksi. Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf h, dikatakan bahwa **"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (h) Pajak Penghasilan"**. Mengacu pada peraturan tersebut maka biaya pajak harus dikeluarkan dari biaya dalam laba rugi dengan melakukan rekonsiliasi berupa koreksi positif.



## Rekonsiliasi Pada Laporan Laba Rugi CV. ABC

### 5. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan merupakan pos untuk mencatat jumlah beban penyusutan atas aset tetap milik CV. ABC selama setahun. Namun berdasarkan peraturan perpajakan ditemukan kesalahan dalam penggolongan kelompok aset tetap CV. ABC. Kesalahan tersebut terletak pada aset inventaris kantor yang digolongkan menjadi kelompok II. Menurut peraturan perpajakan aset tersebut lebih cocok digolongkan ke dalam kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun. Adapun peraturan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis – jenis harta yang masuk ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan. Adapun kelompok aset dengan tarif penyusutannya (garis lurus) sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (Garis Lurus)
I. Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 tahun	25%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%
Kelompok 4	20 tahun	5%
II. Bangunan		
Permanen	20 tahun	5%
Tidak Permanen	10 tahun	10%

Karena perbedaan penggolongan tersebut maka akan terdapat selisih perhitungan dimana CV. ABC mengakui penyusutan aset tetap inventaris kantor terlalu besar, sehingga perlu dilakukan koreksi positif.





Adapun lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis - jenis harta yang masuk ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK. 03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sebagainya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin jahit, diploator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sebagainya. c. Peralengkapan lainnya seperti amplifier, speaker, radio, video recorder, dan sebagainya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dvd, vcr, dan music. h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon selular, dan sebagainya.
2	Perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan.	Alat yang digunakan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huiler, pemecah kulit, pengupas, pengupas, penggiling, dan sebagainya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory reader, writer machine, bipolar test system, simulator (PWB-1), probe checker.
6	Jasa Perawatan Perakitan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chain, Fujikaw Rope, Steel Rope, Steel Wire Rope, Mooring Accessories.
7	Jasa Telekomunikasi Selular	Riser Station Controller

MENTERI KEUANGAN  
t.t.d.,  
SRI MULYANI INDRAMAWATI

Selama sesuai dengan adanya,  
Kepala Biro Umum  
s.d.  
Kepala Bagian TU  
Antonius Siliwangi  
NIP. 061041107

16

Adapun lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis - jenis harta yang masuk ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK. 03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sebagainya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sebagainya. b. Mobil, bus, truck, speed boat dan sebagainya. c. Container dan sebagainya.
2	Perikanan, perkebunan, peternakan, perikanan.	a. Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggerek, penanaman, pemecah bekatul dan sebagainya. b. Mesin yang mengubah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengubah produk awal binatang, unggas dan perikanan misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengubah produk utama misalnya mesin minyak kelapa, margarin, pengalengan kopi, kembang pala, mesin pengalihan bijih-bijih seperti penggilingan beras, gandum, tepung. c. Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan / memproduksi bahan-bahan makanan dan minuman segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perikanan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan perikanan kayu. b. Mesin yang mengubah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane, hoist, dan sebagainya.
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Tank kapal untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk penarik, truk pengangkut, dan sebagainya. b. Kapal pemungut kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang ternama (misalnya gandum, bahan-bahan bijih tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal pengangkut ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk mengangkut atau mendukung kapal-kapal kecil, kapal pemadam kebakaran, kapal pemukul, kapal penyelamat dan sebagainya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar paksi atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.
8	Telekomunikasi	a. Kapal bahari. b. Perangkat pesawat telepon. c. Perangkat pesawat pemukiman dan pemukiman radio telegraf dan radio telepon.

17

Adapun lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis - jenis harta yang masuk ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK. 03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
9	Industri semi konduktor	Auto form feeder automatic logic handler, baking oven, half auto tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, coating press, diebuck cut machine, die, die holder, die shear test, dynamic heat on system oven, dynamic test handler, dynamic (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, master remover machine, laser marker (TEM, A, G), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, monitor, MPS automatic MPS manual, QD water material, probe oven, probe checker, re-form machine, SMD stoker, spray machine, table cut press, stamping/pressing machine, wire bender, wire pull tester.
10	Jasa Perawatan Peralatan Tambat Air Dalam	Spring Machine, Selection Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Selular	Mobile Switching Centre, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Server Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal STD(M)Mini Link, Antena

MENTERI KEUANGAN  
t.t.d.,  
SRI MULYANI INDRAMAWATI

Selama sesuai dengan adanya,  
Kepala Biro Umum  
s.d.  
Kepala Bagian TU  
Antonius Siliwangi  
NIP. 061041107

18

Adapun lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis - jenis harta yang masuk ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK. 03 /2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
BUKAN BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-miner yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-miner yang mengubah produk pertambangan.
2	Pertambangan, peternakan dan perikanan.	a. Mesin yang mengubah / menghasilkan produk-produk wakeli (misalnya kain laban, sutera, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, kain rami, perantara, kain-kain bulu, budi). b. Mesin untuk yang penebangan, kembang, pengalihan, finishing, finishing, pelagang dan sebagainya.
3	Perikanan	a. Mesin yang mengubah / menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dan jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan pengangkutan kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin pertanian yang mengubah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganik, penyusutan organik dan anorganik dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat-obatan, obat pembersih, cat, pernis, minyak atsiri dan essential-ester, minyak wangi, organo, obat kecacatan dan obat rias, sabun, detergen dan bahan-bahan pembuat kertas, zat-alunasi, perak, bahan pelodak, produk piroteknik, korek api, alloy pirofor, barang farmasi dan anestetik). b. Mesin yang mengubah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya dasar logam, bahan plastik, serat dan serat dan selulosa, karet sintetik, karet tiruan, kulit tiruan, jengit dan kulit tiruan).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal pemungut kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang ternama (misalnya gandum, bahan-bahan bijih tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal pengangkutan ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengangkut atau mendukung kapal, kapal kecil, kapal pemadam kebakaran, kapal pemukul, kapal penyelamat dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Daki selampung. d. Perahu layar paksi atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Selama sesuai dengan adanya,  
Kepala Biro Umum  
s.d.  
Kepala Bagian TU  
Antonius Siliwangi  
NIP. 061041107

MENTERI KEUANGAN  
t.t.d.,  
SRI MULYANI INDRAMAWATI

19

Adapun lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang masuk ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan adalah sebagai berikut :



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 /PMK. 03 / 2009  
TENTANG JENIS-JENIS HARTA  
YANG TERMASUK DALAM  
KELOMPOK HARTA BERWUJUD  
Bukan BANGUNAN UNTUK  
KEPERLUAN PENYERTAAN

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mein berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergerakan	<p>a. Lokomotif uap dan besar atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel dipalakan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kerec, gerbong penampung dan barang, armadik, kontainer khusus dibuat dan dipergunakan untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penampung, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, bahan-bahan, biji-bijian dan sebagainya) termasuk kapal pengangkut kapal tongki, kapal pramugkap ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal susun, kapal pemadam kebakaran, kapal tarik, keran-keran terpasang dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>

MENTERI KEUANGAN  
c.t.d.  
SRI MULYANI INDRAMAWATI

Selama sesuai dengan atilays,  
Kepala Biro Ususan  
s.d.  
Kepala Badan TPA  
Antoni  
NIP 061341107

## Rekonsiliasi Pada Laporan Laba Rugi CV. ABC

### 6. Pendapatan/Biaya Lain

Pada akun pendapatan/biaya lain merupakan pendapatan atas jasa giro (bersifat final). Menurut peraturan perpajakan pendapatan atas jasa giro tidak dapat diakui. Hal tersebut diatur dalam UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf h, dikatakan bahwa "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : (h) Pajak Penghasilan". Mengacu pada peraturan tersebut maka akun pendapatan/biaya lain perlu dilakukan rekonsiliasi berupa koreksi negatif.



## Perhitungan PPh Badan CV. ABC

CV. ABC merupakan perusahaan yang setiap tahunnya mencatat peredaran bruto di atas 4,8M hingga kurang dari 50M. Dikarenakan hal tersebut maka perhitungan untuk memperoleh PPh Badan dilakukan dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak Penghasilan dengan mendapatkan fasilitas pengurangan 50% dan yang tidak mendapat pengurangan 50% yang dihitung dari penghasilan kena pajak.

Rumus perhitungan =  $((50\% \times 22\%) \times PKP \text{ yang dapat fasilitas}) + [22\% \times PKP \text{ yang tidak dapat fasilitas}]$

Adapun contoh perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan badan yang terutang adalah sebagai berikut :  
PT.XYZ memiliki peredaran bruto pada tahun pajak 2021 adalah sebesar 30M dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar 3M. Perhitungan PPh yang terutang bagi PT.XYZ adalah sebagai berikut :

\*Penghasilan yang memperoleh fasilitas :  
=  $50\% \times 22\% \times ((Rp4.800.000.000 / Rp30.000.000.000) \times Rp3.000.000.000)$   
=  $50\% \times 22\% \times Rp480.000.000$   
= Rp 52.800.000,-

\*Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas :  
=  $22\% \times (Rp3.000.000.000 - Rp480.000.000)$   
=  $22\% \times Rp2.520.000.000$   
= Rp 554.400.000,-

Jumlah PPh terutang = Rp 52.800.000 + Rp 554.400.000  
= Rp 607.200.000,-

